

	<p align="center">Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S2 Hukum</p>										<p align="center">Kode Dokumen</p>																																																																																			
<p align="center">RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</p>																																																																																														
MATA KULIAH (MK)			KODE		Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																																																			
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik			7410802033				T=2 P=0 ECTS=4.48			2	8 Desember 2025																																																																																			
OTORISASI			Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi																																																																																					
			Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.			Dr. Bahrul Amiq, S.H., M.H.			PUDJI ASTUTI																																																																																					
Model Pembelajaran	Case Study																																																																																													
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																																																													
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																																																												
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																																																												
	CPL-7	Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, bermoral, dan berintegritas																																																																																												
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																																																													
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu menganalisis, menjelaskan dan memahami Perlindungan Hukum																																																																																												
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menguraikan dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana Hukum																																																																																												
	CPMK - 3	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengembangkan penegakan hukum di bidang administrasi negara																																																																																												
	Matrik CPL - CPMK																																																																																													
		<table border="1"> <tr> <td>CPMK</td> <td>CPL-1</td> <td>CPL-3</td> <td>CPL-7</td> </tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td align="center">✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td> <td align="center">✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td> <td></td> <td align="center">✓</td> </tr> </table>										CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-7	CPMK-1	✓			CPMK-2		✓		CPMK-3			✓																																																																			
CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-7																																																																																											
CPMK-1	✓																																																																																													
CPMK-2		✓																																																																																												
CPMK-3			✓																																																																																											
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																														
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr> <td>CPMK-1</td> <td></td><td align="center">✓</td><td></td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-2</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>CPMK-3</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td><td align="center">✓</td></tr> </table>										CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1		✓		✓	✓												CPMK-2						✓	✓	✓									CPMK-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																														
CPMK-1		✓		✓	✓																																																																																									
CPMK-2						✓	✓	✓																																																																																						
CPMK-3									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																														
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pejabat publik dalam Penyelenggaraan Negara.																																																																																													
Pustaka	Utama :																																																																																													
	1. Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. 2. Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009 3. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2016.																																																																																													
	Pendukung :																																																																																													
Dosen Pengampu																																																																																														

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
2	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Bai Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
3							0%
4	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
5	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Hybrid			0%
6	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Hybrid			0%
7	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Permasalahan dalam pengaturan dan Instrumen Hukum Keperdataan dalam Penyelenggaraan Negara Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Hybrid			0%
8			Kriteria: mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal Ujian Tengah Semester Bentuk Penilaian : Tes	luring			0%

9	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
10	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
11	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
12	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana		Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
13	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
14	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana	Kriteria: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis Keputusan Tata Usaha Negara, dan Perizinan yang berimplikasi pertanggungjawaban pidana Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
15	Mahasiswa memahami dan dapat menganalisis Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah yang berakibat ke pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa memahami dan dapat menganalisis Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah yang berakibat ke pertanggungjawaban pidana	Kriteria: Mahasiswa memahami dan dapat menganalisis Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah yang berakibat ke pertanggungjawaban pidana Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	hybrid			0%
16		Mahasiswa mampu mengerjakan semua soal-soal Ujian Akhir Semester	Kriteria: Mahasiswa mampu mengerjakan semua soal-soal Ujian Akhir Semester Bentuk Penilaian : Tes	hybrid			0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
		0%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.